

Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang Berkepastian Hukum

Nur Ayu Alamal Huda¹, Ana Silviana²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; ayualamal1@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; silvianafhundip@gmail.com

Received: 12/07/2023

Revised: 20/10/2023

Accepted: 28/11/2023

Abstract

Due to the complexity of land registration regulations, it is difficult to achieve legal certainty regarding PTSL products. Because there are differences in laws and regulations, this is the main teaching. ATR/BPN Ministerial Decree No. Article 6 of 2018 concerning PTSL. Based on the principles of simple, fast, smooth, safe, fair and open, this Ministerial Regulation aims to realize legal certainty and legal protection of community land rights for the benefit of the nation's welfare and prosperity. and to reduce and avoid land conflicts. The inspection is fair and most likely the manufacturer will find out and dissect the valid reasons why the PTSL goods do not have credibility; and realizing the ideal form of PTSL product and legal certainty. This paper utilizes library research to refer to library data in the form of books, scientific journals, statutory regulations and other supporting information related to research interests. The results of the inspection here of PTSL goods do not yet have legal certainty which must be seen from the instructions as the limit of legal certainty. The ideal type of legally enforceable PTSL item is recognized through: (i) encapsulation of rehtcadaster guidelines; (ii) projection of level one and level two PTSL structures; (iii) improving IT technology in the form of database maintenance.

Keywords

Legal certainty; Services; Professional ethics

Corresponding Author

Nur Ayu Alamal Huda

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; ayualamal1@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia karena memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah yang ditujukan untuk kepentingan hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indoensia seperti dtegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pasal tersebut mengandung arti bahwa negara buka pemilik atas tanah tetapi hanya menguasai tanah (Suanda:2016).

Tanah merupakan objek yang sangat penting untuk masyarakat pada saat ini karena merupakan kebutuhan pokok yang dapat digunakan untuk tempat tinggal maupaun investasi kedepannya, terlebih lagi maraknya mafia tanah yang sering mengambil ha katas tanah orang tertentu. Oleh karena itu pendaftaran tanah merupakan penting untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang ha katas



tanah maupun pihak lain yang berkepentingan dengan tanah. Dengan telah melakukan pendaftaran dan mendapatkan sertifikat, pemegang hak atas tanah memiliki bukti yang kuat atas tanah tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa Pemerintah mengadakan pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian Hukum atas hak-hak atas tanah (Santoso:2010). Demikian dinyatakan juga fungsi sertifikat dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e UUPA, karena itu siapapun dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah bila telah jelas namanya tercantum dalam sertifikat.

Proses pensertifikatan tanah dilakukannya dengan 2(dua) cara sporadik dan sistematis. Pelaksanaan pemberian sertifikat hak atas tanah dalam kerangka mencapai keadilan sosial, mengacu pada prinsip-prinsip negara kesejahteraan sebagaimana konsep negara kesejahteraan yaitu mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesejahteraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi (Ma'ruf:2010).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut PTSL menjadi salah satu program prioritas nasional legalisasi aset yang ditetapkan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 yang dirubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

PTSL adalah Pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

PTSL tersebut merupakan program lanjutan sebelumnya yaitu PRONA sebagai perwujudan program Catur Tertib di Bidang Pertanahan, sehingga program sertipikat hak atas tanah secara massal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti yang kuat. Sertipikat hak atas tanah melalui PTSL yang diutamakan adalah kelancaran prosesnya tanpa mengabaikan kecermatan dan ketelitian, kehati-hatian dan keakuratan dalam penanganannya, sehingga terwujud kepastian hukum hak-hak atas tanah. Sertipikat hak atas tanah memberikan jaminan kepastian hukum atas bidang tanah yang dimilikinya, meminimalisir terjadinya sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami

bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya

Penelitian dalam Artikel ini yaitu berjudul “Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Yang Berkepastian Hukum”. Melihat masih banyaknya hasil yang berkaitan dengan obyek penelitian baik dalam bentuk laopran, skripsi, dan thesis. Oleh karena itu untuk memperjelas dan membatasi permasalahan yang ada dalam penulisan ini, maka rumusan masalah yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan penulisan ini adalah: 1) Bagaimana Kesesuaian Penyelenggaraan PTSL dengan Kepastian Hukum yang Berlaku? 2) Bagaimana Wujud PTSL Berbasi Kepastian Hukum yang Ideal?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal ini dikarena penelitina ini memperkuat argumentasi dan teori dengan memperhatikan beberapa evaluasi dari penelitian sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan dari proses Penyelenggaraan Produl PTSL telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau bekum dan Seperti apa hukum yang ideal untuk mengatur program PTSL itu sendiri.

2. METODE

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian pustaka, yaitu mengkaji kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untk keperluan pendaftarannya. dengan menelusuri literature pustaka yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Pendekatan normative yaitu melihat fenomena proses dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan melihat sistem hukum yang berlaku berkaitan dengan PTSL itu sendiri. Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini. Metode kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara komprehensif dengan menganalisis akar permasalahan, tidak hanya sekedar membahas fenomena yang tampak secara permukaan. Hal ini merupakan panduan utama yang dijelaskan oleh Nasution pada tahun 2023 (Nasution 2023).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dititik beratkan pada data sekunder yang bersifat publik. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi : Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini, antara lain: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoneisa Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan. dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Peratanahan Nasional Republik Indoneisa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Bahan hukum Sekunder yaitu menggunakan buku-buku, artikel ilmiah, majalah hukum yang terkait dengan permasalahan. (Syahrums, 2022:3)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kesesuaian Penyelenggaraan PTSL dengan Kepastian Hukum

Kesesuaian PTSL dengan delapan prinsip legalitas Lon Fuller dapat diringkas sebagai berikut:

a. Harus Ada Peraturan-Peraturan Terlebih Dahulu

Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk mengambil keputusan. Saat ini sudah ada sistem pemilahan PTSL yang diatur secara tuntas dengan pedoman kependudukan ATR/BPN. Hal ini juga didukung dengan acuan sebagai peraturan dan pedoman yang dikembangkan lebih lanjut, misalnya Peraturan Pemerintah No. tentang pendaftaran hak milik, Undang-undang No. 24 Tahun 1997. (Rina:2009)

b. Peraturan-Peraturan Harus di Umumkan Secara Layak

Dalam hal ini, peraturan inti pelaksanaan PTSL (Keputusan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL) telah dikomunikasikan sebagaimana mestinya, mengingat bentuknya harus disusun sebagai peraturan. perintahkan sebagai peraturan menteri. ditugaskan oleh Menteri untuk melaksanakan tugas tersebut. Menteri eksekutif mematuhi peraturan menteri. Oleh karena itu, Peraturan Menteri tersebut juga dimuat dalam pengumuman resmi Negara sebagaimana Pasal 48 Keputusan Menteri ATR/BPN. 6/2018 mengatakan. (Dian:2019)

c. Peraturan Tidak Boleh Berlaku Surut

Hal ini dari Keputusan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 terhitung mulai berlaku (22 Maret 2018). dijelaskan dalam Pasal 48, yaitu:

"Keputusanmenteri ini mulai berlaku pada hari diumumkannya." Oleh karena itu Keputusan Menteri ini tidak berlaku surut dan tidak berlaku surut, karena masa berlakunya akan diumumkan sejak tanggal diumumkan dalam Berita Resmi. Sedangkan untuk subjek yang diatur juga tidak mempengaruhi pendaftaran real estat biasa yang sebelumnya diatur oleh PP No. 24 Tahun 1997. Oleh karena itu, Keputusan Menteri ini mempunyai wewenang dan visi untuk melaksanakan Pengaturan PTSL sesuai rencana.

d. Perumusan Peraturan-Peraturan Harus Jelas Terperinci serta Harus Dapat Dimengerti oleh Rakyat.

Untuk situasi ini kepuasan sudut pandang formal atau standar formal dapat diupayakan sejak pengenalan peraturan dan pedoman. Dalam hal ini, prinsip formalnya adalah:

- 1) Prinsip mengerjakan soal dan memulai yang jelas;
- 2) Jika penting untuk mengarahkan/dia mulai;
- 3) Asas hak-hak badan, juga dikenal sebagai awal dari lembaga;
- 4) Atandar kesesuaian isi;
- 5) Standar dapat dijalankan/dimulai dari sel van öveortbaarheid;
- 6) Konteks sel van diprakarsai oleh prinsip konsensual atau olehnya; dan
- 7) Prinsip-prinsip yang jelas.

Mencermati batasan-batasan yang dirujuk di atas, maka cenderung beralasan bahwa Pedoman Pastoral ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL telah dianggap sebagai berikut:

- (1)Memiliki tujuan yang jelas (Pasal 2 dan 3);
- (2) Tindakan pencegahan (pendahuluan) diperlukan;
- (3) Badan Hukum yang ditunjuk, yaitu Pendeta ATR/BPN sebagai pihak negara (Diktum);
- (4) berisi konten terkait PTSL;
- (5) dapat dilakukan melalui isi aturan yang terkandung, implementasi struktur, dan tujuan;
- (6) dapat dilakukan dengan alasan sesuai dengan kekuasaan dan kewajiban yang diarahkan oleh undang-undang dan tuntutan;
- (7) Mendapatkan Pendapat Departemen ATR/BPN; Selain itu, judul dan sumber hukum yang khas dapat digunakan untuk identifikasi.

e. Hukum Tidak Boleh Meminta Dijalankannya Hal-Hal yang Tidak Mungkin

Hukum harus logis dan berdasarkan ketersediaan infrastruktur, ia harus dapat diimplementasikan dan diterima di masyarakat. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 memuat kriteria tersebut. Logis, layak, sarana dan prasarana sudah ada dan diatur serta efektif sejak Menteri menerbitkannya dalam Berita Negara.

f. Diantara Sesama Peraturan Tidak Boleh Bertentangan Satu Sama Lain

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL adalah penunjukan atau petunjuk penunjukan yang dibuat oleh Imam untuk dilakukan oleh pimpinan Pendeta yang berhubungan dengan bidang pemerintahan. Sejalan dengan ini, Pedoman Clerical tidak boleh bergumul dengan Pedoman Resmi dan hukum Tidak Resmi sebagai item pemimpin. Akibat pelaksanaan peraturan-undangan, Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Perppu, TAP MPR, atau UUD 1945. Ketidakkonsistenan yang membuat tanggal dipaksakan terkait dengan batas waktu lima tahun untuk pengarsipan masalah persetujuan pelepasan kawasan, tidak diatur sejak tanggal surat pernyataan.

g. Peraturan Harus Tetap, Tidak Boleh Sering Diubah-ubah

Ketika peraturan yang lebih baru diperlukan, perubahan dilakukan pada peraturan Departemen. Mengenai pelaksanaan PTSL, masih merupakan program pemerintah yang relatif baru yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum di dalam negeri melalui pelaksanaan pengelolaan tanah yang

cepat, sistematis, dan hemat biaya. Sepanjang PTSL diatur dengan Keputusan Menteri ATR/BPN no. 6 2018 tidak dianggap gagal dalam mencapai tujuan ini, yaitu tidak terjadi perubahan pada zat yang mengendalikannya.

h. Harus Ada Kemiripan Antara Kegiatan Badan Legitimasi dengan Pedoman yang Telah Disampaikan Dalam pembelaan ini lebih pada variabel pelaksanaan substansi pedoman.

Dalam hal Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Fungsi dan Kewenangan PTSL dalam hubungannya dengan proses pendaftaran tanah dengan benar, maka tindakan aparat hukum dapat disatukan dengan peraturan yang dibuat.

Mengingat batas-batas kepastian hukum sehubungan dengan "delapan standar keabsahan" yang dibicarakan di atas oleh Lon Fuller, sangat mungkin beralasan bahwa PTSL adalah salah satu item hukum otoritas publik yang berarti memberikan keyakinan yang sah atas kebebasan tanah. pemegang melalui pelaksanaan pendaftaran tanah metodis dan lengkap memastikan. Oleh karena itu penting untuk melihat apakah pelaksanaan PTSL sudah sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi daerah setempat. PTSL juga harus didasarkan pada standar pendaftaran properti yang menerapkan aturan kadaster yang sah. Setiap item yang sah, termasuk pengertian PTSL, harus didasarkan pada standar yang sah agar tidak berbenturan dengan standar peraturan negara yang sesuai dalam pelaksanaan atau persyaratannya. Pedoman yang sah untuk situasi ini adalah *Rechtcadaster* dan akibatnya juga diuraikan sebagai salah satu komponen penting dari peraturan tanah atau hortikultura.

Sesuai dengan prinsip *rechtcadaster* sebelumnya, proses pengumpulan data penguasaan tanah juga ditekankan, dipersingkat, dan disederhanakan dalam pelaksanaan PTSL. Ini adalah tahap untuk mengambil keputusan untuk menjamin keyakinan yang sah di bidang kepemilikan dan pemilik tanah tentang kepastian luas dan batas tanah. Setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan karena batas-batas tanah dianggap sebagai data hukum secara pasti, dan hak atas tanah harus diupayakan.

3.2. Wujud PTSL Berbasis Kepastian Hukum yang Ideal

1. Pembadanan Prinsip *Rechtcadaster* dalam Penyelenggaraan dan Produk PTSL

Untuk keadaan ini lembaga menyinggung standar kadaster yang sah dalam pelaksanaannya dan hasil dari kerangka Pendaftaran Tanah Total (PTSL). Sebagai salah satu asas utama negara, PTSL harus dan wajib menerapkan asas *Rechtsdaster*. Pada mulanya motivasi pendaftaran tanah adalah biaya/keuangan kadaster, kemudian diubah menjadi kewajiban kegiatan-kegiatan yang sah yang berhubungan dengan pertanahan untuk mencapai kepastian hukum atas pertanahan/peraturan kadaster. Menurut *Rechtscadaster*, tujuan pendaftaran harta kekayaan semata-mata untuk mengetahui hak dan pemiliknya, bukan untuk perpajakan. Akibatnya, pendaftaran kadaster pajak tidak sama dengan pendaftaran kadaster legal atau wajib untuk real estate. Penyelenggaraan daftar hukum berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dengan cara-cara sebagai berikut: (Riyadi:2017)

Untuk memberikan izin kepada pemilik tanah untuk mendapatkan sertifikat tanah yang menunjukkan bahwa pemilik tanah benar-benar memiliki properti dan berhak atasnya; ii) Bekerja dengan individu yang terlibat erat seperti terencana pembeli, kemungkinan bos pinjaman, dan sebagainya., yang bermaksud mempelajari informasi penting tentang properti. Sejujurnya, salah satu variabel yang menjadi isu PTSL adalah menunjukkan kebebasan. Pokok bahasan ini dapat dijelaskan dalam Pedoman ATR/BPN Bagian No. 6/2018 terkait PTSL. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 22 mengarahkan pengukuhan kebebasan. Masalah ini terkait dengan "pernyataan tertulis tentang kepemilikan nyata serta tanggung jawab aktual atas properti" yang kurang atau tidak ada sebagai verifikasi kepemilikan. (Sri: 2018)

Syarat-syarat yang ditentukan oleh surat pernyataan itikad baik dan kepemilikan fisik properti diatur oleh Pasal 22. Artinya, kewenangan yang sebenarnya dilakukan dengan niat yang tulus. Contoh roh jahat juga harus ditunjukkan, karena pada dasarnya setiap orang dilahirkan ke dunia dengan niat baik. Oleh karena itu, para pencipta berpendapat bahwa kontrol kebutuhan yang sebenarnya tidak ada gunanya, sebagaimana ditentukan oleh pernyataan niat murni. Dalam hal ini pejabat penanggung jawab pendaftaran tanah sebenarnya tidak menerima surat keterangan karena nantinya dalam proses pendaftaran tanah akan dibuktikan data fisik, catatan pendaftaran tanah yang sah, dan kesaksian-saksi sehingga memungkinkan pengumpulan surat keterangan. . untuk menarik. Otentikasi tanggung jawab aktual sesuai Pasal 22 Pengumuman Pastoral ATR/BPN No. 6 Tahun 2018, harus direstui oleh sekurang-kurangnya dua orang pengamat terdekat yang tidak berkerabat dan baik pengamat biasa maupun pidana atau orang yang memegang kendali. Manajemen PTSL tidak bertanggung jawab atas penyimpanan kode yang mungkin terjadi di masa mendatang. Ini hanyalah verifikasi penegasan bahwa tanah/pengamatan yang sebenarnya selesai dengan niat tulus.(Dennis, 2018)

Pendaftaran tanah adalah kadaster yang sah yang menggabungkan estimasi, pencatatan dan akuntansi, pendaftaran kebebasan ini dan penerbitan surat wasiat substansial hak istimewa tanah wilayah kekuasaan untuk sebagai. Motivasi balik pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan hukum dan asuransi yang sah kepada pemilik hak atas tanah melalui uji tanah yang ditunjukkan, khususnya rencana tanah, metode penguasaan dan kepemilikan, serta metode penguasaan dan pemanfaatan tanah.

Propertidari zaman kolonial yang tidak terdaftar dalam daftar resmi dan umumnya diklasifikasikan sebagai tanah adat harus didaftarkan. Kenyamanan bagi sebagian besar masyarakat, tanpa bukti tertulis, didukung pemeriksaan fisik aktual, terus dipantau oleh pihak pengontrol selama 20 tahun, dapat didaftarkan dan diterbitkan sertifikat. Douglas J Whelan menjelaskan bahwa pendaftaran hak memiliki empat keuntungan, yaitu: (James:2019)

(Saya)kepastian dan kepastian atau benar, artinya adanya kepastian tentang hak pada saat

pendaftaran, baik melalui penyerahan hak maupun tuntutan orang lain; (ii) Menunda dan kelebihan dana berarti pendaftaran properti tidak harus dimulai dari awal setiap kali hak dialihkan. (iii) Penyederhanaan Berbasis Hak Institusionalisasi adalah langkah dalam desain atau implementasi sesuatu. Dalam hal ini pelembagaan mengacu pada asas kadaster hukum dalam pelaksanaannya dan produk dari sistem pendaftaran tanah lengkap (PTSL). PTSL melaksanakan dan harus menjalankan prinsip *Rechtsdaster* sebagai salah satu prinsip utama negara. Tujuan pendaftaran tanah yang semula adalah pajak/kadaster fiskal, kemudian diubah untuk menampung dokumen tindakan hukum sehubungan dengan tanah sehingga tercapai kepastian hukum atas tanah/kadaster hukum. *Rechtskadaster* menyatakan bahwa kepentingan mendaftarkan sumber daya hanya untuk menjabarkan hak istimewa apa dan siapa yang mengklaimnya, tetapi tidak untuk tujuan yang berbeda seperti penilaian pajak. Akibatnya, pendaftaran kadaster pajak tidak sama dengan pendaftaran kadaster legal atau wajib untuk real estate. Dengan cara berikut, pemeliharaan daftar hukum berfungsi untuk menjamin kepastian hukum (Dylan, 2018).

Memberikan izin kepada pemilik tanah untuk mendapatkan sertifikat tanah yang membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka dan bahwa mereka benar-benar memiliki properti tersebut; ii) Bekerja dengan individu yang terlibat erat seperti terencana pembeli, kemungkinan bos pinjaman, dan sebagainya., yang bermaksud mempelajari informasi penting tentang properti. Sejujurnya, salah satu variabel yang menjadi isu PTSL adalah menunjukkan kebebasan. Pokok bahasan ini dapat dijelaskan dalam Pedoman ATR/BPN Bagian No. 6/2018 terkait PTSL. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 22 mengarahkan penguatan kebebasan. Masalah ini terkait dengan "pernyataan tertulis tentang kepemilikan nyata serta tanggung jawab aktual atas properti" yang kurang atau tidak ada sebagai verifikasi kepemilikan.

Ketentuan-ketentuan bagian 22 mengatur syarat-syarat yang diberikan melalui pernyataan tertulis tentang kepemilikan fisik atas properti dan itikad baik. Artinya, pernyataan penguasaan fisik dilakukan dengan itikad baik. Kasus roh jahat pun harus dibuktikan, karena pada dasarnya setiap orang dilahirkan dengan niat baik. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa persyaratan kontrol fisik tidak diperlukan, yang dibuktikan dengan pernyataan itikad baik. Dalam hal ini, pejabat pendaftaran tanah sebenarnya tidak menanggapi surat penjas karena nanti dalam proses pendaftaran tanah, data fisik, dan catatan pendaftaran tanah yang sah serta Saksi-saksi akan dibuktikan, sehingga surat keterangan dapat. untuk dibatalkan. Surat keterangan pemilik fisik tanah menurut Pasal 22 Keputusan Menteri ATR/BPN No. 6/2018, harus disahkan oleh sekurang-kurangnya dua orang Saksi setempat yang tidak ada hubungan keluarga dan baik Saksi perdata maupun pidana atau penanggung jawab. . Apabila di kemudian hari terdapat dokumen dalam pernyataan tersebut, hal tersebut bukan menjadi

tanggung jawab Pengurus PTSL. Ini hanyalah konfirmasi bukti bahwa pengawasan darat/fisik dilakukan dengan itikad baik.

Secara kadaster hukum, pendaftaran tanah meliputi pengukuran, pencatatan, dan pencatatan hak-hak tersebut, pendaftarannya, dan penerbitan sertipikat hak atas tanah yang sah sebagai alat bukti yang kuat. Melalui sertipikat tanah yang telah ditetapkan, seperti alat-alat pengaturan, penguasaan, dan pemilikan tanah serta alat-alat penguasaan dan penggunaan tanah, tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah. Properti dari waktu perbatasan yang tidak terdaftar dalam daftar otoritas dan sebagian besar tanah standar yang didelegasikan harus didaftarkan. Kenyamanan bagi sebagian besar masyarakat, tanpa bukti tertulis, didukung pemeriksaan fisik aktual, terus dipantau oleh pihak pengontrol selama 20 tahun, dapat didaftarkan dan diterbitkan sertipikat. Douglas J Whelan menjelaskan bahwa pendaftaran hak memiliki empat keuntungan, yaitu:

(i) Kepastian dan kepastian atau benar, artinya adanya kepastian tentang hak pada saat pendaftaran, baik melalui penyerahan hak maupun tuntutan orang lain; (ii) Menunda dan kelebihan dana berarti pendaftaran properti tidak harus dimulai dari awal setiap kali hak dialihkan. (iii) Penyederhanaan Berbasis Hak

2. Proyeksi Rencana Penyelenggaraan PTSL secara Tertib Hierarki Rencana PTSL yang paling dekat pelaksanaannya di lapangan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL.

Bagaimanapun juga, dalam mempertimbangkannya atau dapat juga dikatakan alasan yuridisnya, mengacu pada Pedoman No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (UUPA) dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Perlindungan Daerah. Secara pribadi, pembenaran hukum pedoman Kependudukan ATR/BPN No. Bahkan inkonsistensi dari tahun 2018 dapat berdampak signifikan terhadap prosedur pendaftaran tanah. Ketidakharmonisan kedua pedoman dan aturan tersebut adalah antara Pasal 19 UUPA dengan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 dan antara Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) PP No. Dalam Pasal 24 Tahun 1997 terdapat inkonsistensi yang sangat besar. Oleh karena itu, struktur alat angkutnya tergolong baru, dimana dalam Pasal 19 UUPA kemungkinan akan dikenal sebagai sistem sirkulasi negatif dengan pola yang baik karena keadaan ini negara menjamin data di darat yang belum disebut sebagai bukti yang 'kuat'. dapat pula digugat atas apa yang oleh pihak-pihak merasa dilindungi oleh perlindungan. atau mereka yang percaya bahwa mereka lebih berhak atas kebebasan untuk memiliki tanah. Oposisi baku pengaturan gambaran Pasal 32 ayat (1) PP No. Kerangka distribusi positif adalah yang di dalamnya pemerintah menjamin keabsahan wasiat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Tahun 1997. Namun, dalam Pasal 32 ayat (2), PP No. 24 Tahun 1997 dikenal sebagai struktur angkutan negatif karena adanya pengaturan untuk melegitimasi tanah dalam jangka panjang. Penggunaan teori hierarki teratur adalah salah satu cara untuk menyelesaikan kontur ini. Dalam

pedoman hukum, terdapat tingkatan-tingkatan, yang kesemuanya menyusun kumpulan hukum yang mengatur kehidupan individu dan ekonomi secara bersama-sama. Tingkatan yang disinggung dalam keseluruhan perangkat hukum adalah tingkatan atau bagian yang tersusun dari standar atas konteks (*groundnorm*), standar dasar (*groundwet*), dan standar berbeda di bawahnya yang sifatnya lebih konkrit.

Sistem hukum merupakan sistem piramida atau anak tangga yang berjenjang (Asshiddiqie & Ali Safa'at, 2007). Karena kemungkinan besar terjadi konflik norma, tingkat norma menjadi sangat penting. Menyerupai hipotesis Kelsen bahwa lebih tinggi dan puas dengan pilihan termudah seharusnya tidak berjuang. Sebagai hal yang penting, harus diketahui jenis dan item dalam norma-norma yang berbeda yang disesuaikan dengan standar ekonomi dari berbagai macam *Nawiasky*. Pasal 19 UUPA penting untuk memenuhi standar hukum (*formelle gezets*). Sementara itu, Pasal 32 ayat 1 dan 2 PP No. Kumpulan standar peraturan otonomi (*saznung otonom*) dapat ditemukan dalam UU No. 24 Tahun 1997. Oleh karena itu, jika digabungkan dengan teori tingkat norma Kelsen, yang berpandangan bahwa aturan yang lebih rendah tidak Jika bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, sebuah kesimpulan akan tercapai. Pada akhirnya, PP No. Karena substansi standar, 24 tahun 1997 tidak boleh bertentangan dengan UUPA dan menetapkan standar sebagai undang-undang tidak resmi yang didelegasikan sebagai pedoman independen di bawah UUPA sebagai peraturan (*formelle gezets*). Oleh karena itu, penggambaran dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) harus jelas dan tidak terputus dari Pasal 19 UUPA. Terkait dengan kerangka Pembagian, perlu disinggung Pasal 19 UUPA yang memiliki kecenderungan negatif namun pasti bahwa pernyataan pembebasan tanah dianggap sebagai "daerah kekuasaan utama untuk sebagai" dan tidak menutup kemungkinan dituntut oleh pihak-pihak yang memiliki protes dan kepentingan atas pengesahan tanah yang dimaksud. Namun demikian, keterangan yang diberikan dalam ayat (2) Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 ini juga merupakan perpanjangan atau jalan tengah karena membatasi lima tahun bagi pihak yang memprotes dan memiliki premi dalam deklarasi tanah yang diharapkan untuk mencatat. klaim. Karena pemegang sertifikat tanah tidak selalu terkena kemungkinan gugatan terhadap sertifikat tanahnya, hal ini lebih menjamin kepastian hukum.

Dengan cara ini, PTSL dapat mencapai tujuan kepastian hukumnya dengan bantuan prakiraan implementasi hierarkis yang terkelola. Kepastian hukum juga dapat membawa manfaat bagi masyarakat dengan berfungsi untuk mewujudkan kepentingan masyarakat dalam surat-surat hak tertentu secara sah sehingga dapat menimbulkan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Menurut Jeremy Bentham, kemanfaatan terdiri dari menjadikan hukum sebagai sarana untuk kebahagiaan terbesar umat manusia, "kebahagiaan besar untuk banyak orang." Aliran pemikiran utilitarianisme tersebut sesuai dengan konsep kepatutan yang menekankan peran hukum dalam mengatur pengaturan atau memberi manfaat bagi rakyat Indonesia. PTSL sebenarnya harus diartikan demikian, yaitu sebagai

cara untuk menghasilkan apa yang paling efektif atau berguna bagi masyarakat. Gagasan dari pekerjaan ini adalah untuk menerapkan PTSL dengan cara yang aman secara hukum dan mengharapkan manfaat bagi masyarakat.

Dengan asumsi daerah setempat telah memperoleh manfaat dari penyelenggaraan PTSL yang mempunyai kepastian hukum, maka dapat memperluas akses masuk penyelenggaraan PTSL sehingga dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi daerah setempat. Hal-hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan PTSL dalam berbagai tingkat pengawasan untuk membuat kepastian peraturan standar terhadap pedoman peraturan yang sebenarnya memiliki standar yang bertentangan, khususnya antara Pasal 19 dan Pasal 32(1) dan Pasal 32(2) Peraturan TIDAK. UUPA.) Nomor PP. mengenai pendaftaran harta benda. Pelaksanaan PTSL dapat dikontrol secara hierarkis untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat setelah standar konflik diselesaikan.

Program PTSL harus dilandasi oleh keyakinan yang benar, dan untuk mengurangi perbedaan pendapat, kementerian ATR/BPN harus mengidealkan berbagai komposisi, pedoman/prasyarat hukum yang lengkap dan jelas, meningkatkan sumber daya manusia, memperluas sifat kantor dan yayasan, dan mengkoordinasikan upaya antara organisasi di lingkungan eksternal BPN untuk mendukung ekspansi. Sebagai cara untuk menata ulang dan mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, telah diatur secara normatif dalam peraturan-undangan. Program PTSL akan dimulai setelah sebagian dari usaha tersebut di atas telah selesai, sehingga tujuan yang wajar dapat tercapai dan manfaat yang paling maksimal bagi daerah setempat adalah sebagai kepastian hukum sebagai bukti kebebasan tanah. Ketidakberaturan standar yang harus diselesaikan secara drastis antara Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Standar Agraria (UUPA) dan Pasal 32 Undang-Undang Unres Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Daerah. Penjelasan, BPN dan gugatannya masih berpusat pada Pasal 19 UUPA dan tetap menoleransi gugatan hak atas tanah. Dengan cara ini, tidak ada batasan yang jelas sehubungan dengan legitimasi otorisasi kebebasan tanah yang ditentang. Sedangkan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 telah mengatur dan membatasi jangka waktu pengembalian KPR dalam waktu yang terasa selamanya. Pembahasan ini dapat tercipta dari gambaran dalam Pasal 19 UUPA yang menyatakan bahwa wasiat kehormatan tanah adalah pembuktian kependudukan tanah yang mempunyai sifat-sifat yang kuat.

Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), khususnya: “pemberian surat-surat bukti keistimewaan, yang merupakan kekuatan yang serius untuk pembuktian.” Ungkapan ini dilampirkan dalam Pasal 23 ayat (1): “Kebebasan milik, serta pertukaran, pelepasan dan pembebanan dengan hak istimewa yang berbeda harus didaftarkan dengan pengaturan yang disinggung dalam Pasal 19”; Apalagi ayat (2): “Pendaftaran yang disinggung pada ayat (1) merupakan

bidang kekuatan yang serius untuk suatu verifikasi sehubungan dengan pelestarian hak milik dan keabsahan pertukaran dan pembebanan kebebasan tersebut.”

Hal di atas masuk akal bahwa UUPA tidak memberikan batasan dalam kerangka afiliasi yang jelas tentang berapa lama pernyataan hak istimewa tanah dapat dicatat terhadapnya. Meskipun demikian, hal ini dapat dilihat dari keinginan para pembuat undang-undang yang meluas pada masa itu, tentunya tujuan jaminan legitimasi atas kebebasan tanah juga sesuai dengan perspektif pada masa itu. Akibatnya, penjelasan umum UUPA memerlukan pemahaman tambahan.

Klarifikasi Peraturan No. 5 Tahun 1960 (UUPA) memberikan pengertian mengenai kepastian hukum yang disinggung oleh pembuat undang-undang, dan penjelasan ini mengacu pada Pasal 19 dan Pasal 23 UUPA yang sama-sama mengatur tentang hak-hak istimewa tanah. Kepastian yang sah dikelola melalui upaya untuk mencapai keyakinan hak istimewa tanah dari pengaturan pasal-pasal yang mengatur pendaftaran tanah. Pasal 23, 32 dan 38, ditujukan kepada pemegang kebebasan yang bersangkutan, dengan tujuan agar mereka mendapatkan jaminan atas keistimewaan-keistimewaan tersebut. Sedangkan Pasal 19 ditujukan kepada pemerintah sebagai petunjuk agar pendaftaran tanah “*rechtscadaster*” dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Pendaftaran akan diselesaikan dengan mengingat kepentingan dan keadaan negara dan masyarakat, persyaratan lalu lintas keuangan dan potensi hasil di bidang fakultas dan peralatan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendaftaran tanah di kota-kota akan diprioritaskan agar pencatatan tanah secara bertahap mencakup seluruh wilayah negara. Pendaftaran tanah yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu, pendaftaran tanah wajib bagi pemegang hak-hak istimewa yang bersangkutan, dengan tujuan agar mereka mendapatkan jaminan atas kebebasannya. Akibatnya pihak-pihak yang seolah-olah mempunyai hak atau kepentingan atas sertipikat hak atas tanah dimaksudkan untuk melakukan upaya hukum agar mereka tidak dapat mengakses keadilan (ketidakmampuan untuk memenuhi batas waktu tersebut). Konsekuensinya, asas *rechtscadaster* UUPA adalah kepastian hukum yang menjaga pihak-pihak yang seolah-olah mempunyai hak atau kepentingan dalam sertipikat hak atas tanah untuk melakukan perbuatan hukum terhadapnya dan memperoleh keadilan. Hal ini membuat pemilik hak atas tanah aman.

Dalam hal UUPA belum memberikan titik temu dalam rangka suatu kendala ketika surat wasiat hak atas tanah dapat digugat, maka pada saat itu ditemukan kenyataan yang berbeda dalam PP No. 24 Tahun 1997 yang mengatur dan membatasi waktu isu-isu. Ditinjau dari PP No. 24 Tahun 1997, tidak terpenuhinya batasan/batasan waktu pencatatan gugatan terhadap deklarasi hak atas tanah tidak menjadikan kepastian hukum sebagai sasaran pokok pendaftaran tanah. Sejalan dengan itu, dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, mengatur tentang kedudukan dan unsur-unsur pengesahan tanah, yaitu: “Deklarasi adalah surat keterangan tentang kebebasan yang berlaku sebagai bidang

kekuatan bagi suatu tentang bukti-bukti mengenai keterangan yang sebenarnya dan keterangan yuridis yang dimuat di dalamnya, seluruh keterangan yang sebenarnya dan keterangan yuridis itu sesuai dengan keterangan yang dimuat dalam perkiraan pengesahan dan buku hak atas tanah yang bersangkutan. (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Wilayah memberikan tenggang waktu lima tahun yang dinyatakan sebagai berikut: "Karena sebidang tanah telah diberikan pengesahan yang sah demi orang atau unsur yang sah yang telah memperoleh tanah tersebut dengan sungguh-sungguh dan benar-benar menguasainya, maka pihak lain yang merasa berhak atas tanah tersebut tidak dapat lagi meminta kegiatan pembebasan tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya pernyataan tersebut tidak membukukan suatu perjanjian tertulis. masalah dengan pemegang wasiat dan Atasan Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau belum mendokumentasikan gugatan terhadap Pengadilan atas tanah karesidenan. atau di sisi lain pengumuman deklarasi."

Padahal, pada tataran yang layak, klaim otoritas publik sebenarnya adalah 'area kekuatan utama yang harus dipertahankan' sebagaimana disinggung dalam Pasal 19 UUPA, sehingga sepanjang gugatan tersebut didokumentasikan oleh pihak yang dirugikan, dapat dilanjutkan. dengan siklus hukum. Hal ini membuat batasan waktu penyelesaian lima tahun dalam PP no. 24 Tahun 1997 tidak berhasil karena ternyata masih ada tuntutan yang diajukan terhadap pernyataan hak atas tanah yang telah diberikan lebih dari jangka waktu lima tahun. Pihak-pihak yang menyetujui dengan sertifikat tanah atau hal-hal yang tercantum di dalamnya diberikan waktu tunggu selama lima tahun dengan harapan dapat mengajukan gugatan dalam jangka waktu tersebut. Dengan demikian, terlepas dari atau tidak peduli berapa pun rentang waktu ini, tuntutan terhadap pengesahan hak atas tanah harus dapat dibatalkan dengan baik oleh BPN (Organisasi Pertanahan Umum) dengan mengirimkan gugatan pemeriksaan tanah dan oleh pengadilan yang harus menolak tuntutan terhadap deklarasi tanah. keistimewaan tanah yang telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun.

3. Penguatan Teknologi IT Sebagai Basis Data yang Aksesibel

Otoritas publik dalam hal ini pemerintah adalah bagian dari kekuatan yang mengawasi dan menjaga melalui prinsip-prinsipnya. Padahal, dalam pengaturan tentang bantuan pemerintah, otoritas publik terlihat untuk menjaga kepentingan masyarakat melalui pekerjaan organisasi pemerintah dan perangkat/organisasi pemerintah sebagai bentuk contoh jiwa menuju administrasi yang besar. Dalam melakukan pekerjaan ini, otoritas publik namun juga harus mematuhi sistem atau standar negara yang sah. Pelajaran dari regulasi umum, yang dikemukakan oleh pemikiran Fredrick Julius Stahl, memasukkan empat komponen penting, khususnya: (i) Perlindungan hak asasi manusia; (ii) pembagian kemampuan; (iii) Pemerintah dalam hal regulasi; selanjutnya (iv) adanya pengaturan negara.(James:2019) Sementara itu, AV Perspektif Dicey menafsirkan ajaran common law sebagai gambaran ciri-ciri negara hukum, termasuk indikator I) hukum dan Perdagangan, karena seharusnya

tidak ada diskresi dengan tujuan bahwa seseorang mungkin menolak dengan asumsi bahwa dia mengabaikan hukum. ; (ii) status yang sebanding dengan pejabat dan warga negara biasa di hadapan hukum; apalagi (iii) legitimasi regulasi dengan terjaminnya kebebasan para pencari regulasi.(Dylan:2018) Penulis telah menambahkan asas keamanan, yang juga mengakomodir asas ketelitian dan ketelitian, pada asas tata kelola umum yang baik sebagai landasan pelaksanaan PTSL. Hal ini untuk mengakui adanya kepastian hukum atas deklarasi tanah hasil PTSL. Namun perlu dikaji apakah kepastian hukum yang dihasilkan harus diwujudkan secara kontekstual dalam penerapan PTSL bukan hanya secara tekstual. Hal ini karena dalam keyakinan hukum ada cita-cita pengakuan keadilan dan kemudahan. Gustav Radbruch.(Gustav:2020) mengemukakan hal-hal yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya suatu peraturan. Dalam tesisnya, Radbruch berpendapat bahwa hukum harus tegas dan memberikan kepastian kepada semua pihak. Ini adalah keyakinan hukum yang besar (*Idee des Recht*), namun ketidakkonsistenan sering terjadi antara sisi atas keadilan/kewajaran (*gerechtigke*t) dan jaminan/keyakinan yang sah (*rechtssicherheit*), atau keduanya dengan keuntungan/tujuan (*zweckmassigkeit*). Pemerintah dapat memenuhi peran hukum.

Hal ini berlaku terhadap kapabilitas badan publik yang melingkupi kapabilitas utamanya, sehingga dalam menjalankan kapabilitas dan keahliannya juga harus diarahkan oleh peraturan dan pedoman, kepentingan publik dan AUPB. Salah satu upaya dalam memberikan struktur yang ideal terhadap barang-barang PTSL yang memiliki kepastian hukum adalah melalui penguatan inovasi atau IT, khususnya sebagai kumpulan data tanah yang terbuka atau mudah diperoleh oleh badan publik dan daerah setempat yang bersangkutan. Hal ini untuk membatasi terjadinya kasus-kasus, misalnya berbagai pembuktian yang diduga karena informasi fisik dan yuridis yang tidak bersamaan. Dengan kumpulan data yang tersedia karena didukung oleh inovasi IT yang hebat, dapat membuat kepastian hukum penyebaran akses dan pencocokan informasi fisik dan yuridis tanah. Hal ini harus diupayakan karena kepastian hukum harus mengupayakan keadilan dan kemanfaatan serta menjaga keserasian antara *das sein* dan *das sollen*.(Candra:2019) Menurut frasa pada ayat (1) Pasal 28D UUD 1945, hal ini relevan dan sesuai dengan konstitusi: "...kepastian hukum yang adil." Jika terbentuknya Pancasila dan UUD 1945 tidak mempengaruhi sikap terhadap dimensi *common law* atau *civil law*, itulah tujuan hukum Indonesia. Dalam pelaksanaan PTSL, pembenahan inovasi TI terbuka dapat dicari kepastian hukumnya berupa pencocokan sederhana informasi fisik dan yuridis untuk membatasi kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan PTSL dengan harapan menjadikan butir-butir PTSL yang memiliki kepastian sah.

Selain dapat mengurangi permasalahan yang disebabkan oleh permasalahan kadaluarsa tanah, penguatan akses data dasar dapat memberikan petunjuk kepada badan hukum swasta dan/atau badan hukum swasta mengenai cara mengajukan permohonan sertifikat tanah berdasarkan usianya.

Diharapkan jumlah gugatan terhadap sertifikat tanah yang berumur lebih dari lima tahun akan berkurang jika sertifikat tanah yang akan digugat berumur lebih dari lima tahun dan dapat dengan mudah diidentifikasi melalui database.

Penting juga untuk mengetahui informasi daratan yang telah dihentikan atau telah dilimpahkan dan dilibatkan oleh berbagai kelompok sebagaimana dibuktikan melalui pembayaran biaya tanah untuk tanah yang dimaksud. Padahal, penatausahaan tanah terlantar sudah sesuai dengan kaidah yang dipatuhi oleh peraturan baku bahwa tanah adalah milik lumrah penduduk asli yang harus dimanfaatkan untuk melayani daerah setempat dan tidak boleh diklaim secara eksklusif tetapi tidak dimanfaatkan, memaksakan suatu larangan terhadap pengakuan tanah dalam Peraturan Agraria. Adanya *rechtsverwerking* terlacak dalam undang-undang yang menyertainya: (i) Putusan Mahkamah Agung No. 7 210/K/Rasa/1955 terkait dengan perkara di Perda Pandeglang, Jawa Barat, menyatakan bahwa perkara tersebut tidak sesuai dengan alasan bahwa pihak-pihak yang dirugikan dengan berdiam diri cukup lama di atas hartanya dianggap telah melepaskan kemerdekaannya (*rechtsverwerking*); (ii) Putusan Pengadilan Tinggi No.329/K/Taste/1957 terkait dengan perkara di Rezim Tapanuli Selatan, menyatakan bahwa Penyerahan Kemerdekaan (*rechtsverwerking*) menganggap sebidang tanah yang diperoleh merimba selama 5 tahun berturut-turut diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan, hak atas tanahnya dianggap telah dicabut; (iii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/K/Rasa/1955 terkait dengan perkara Daerah Malang yang menyatakan bahwa proses berakhirnya perkara dalam jual beli tanah adat, dibatalkan karena pihak yang dirugikan memiliki lebih dari pernah meminta agar penggugat menyerahkan hak atas tanah yang dimaksud. Karena mereka sudah mengetahui status tanah, database yang transparan dan dapat diakses dapat mencegah hal tersebut. Hal ini juga akan sangat membantu bagi BPN yang tentunya dapat memperoleh informasi di darat yang sudah memiliki autentikasi, sehingga membatasi kasus pengesahan lainnya. (Mario:2019)

Contoh deklarasi yang berbeda di Denpasar Bali, yang lahir karena gugatan terhadap pengesahan tanah yang umurnya lebih dari 5 (lima) tahun. Putusan Pengadilan Tinggi No. Menurut 1318 K/Pdt/2017, masalah yang disebabkan oleh sertifikat ganda telah mengakibatkan penerapan hukum, khususnya kepada pemilik sah sertifikat hak atas tanah dan masyarakat atau pihak yang mendukung tanah atau masuk ke dalam dirinya. Khususnya, badan publik sebagai koordinator pendaftaran tanah akan lebih berhati-hati dan menerapkan standar pendaftaran tanah dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sehingga akan tercipta deklarasi yang ideal karena dilengkapi dengan perangkat data yang terbuka dan lugas. Pemilik hak atas tanah juga tidak akan tergerak oleh ketakutan bahwa dia akan melindungi wilayahnya dan dapat diizinkan untuk mengambil tindakan yang sah terhadap tanah yang menjadi haknya. Asas yang mendasari kepastian hukum dapat diungkapkan dengan jelas dalam uraian

di atas. Namun, dalam hal ini pencipta juga didasarkan pada sudut pandang Radbruch karena kepastian hukum bukanlah tujuan hukum utama yang harus dipertahankan.

Oleh karena itu, mengingat penggambaran dan keragaman masalah di atas, pemikiran pencipta adalah otoritas publik harus memperkuat inovasi TI sebagai kumpulan data terbuka yang menyediakan investasi kepada otoritas publik melalui Organisasi Pertanahan Publik dan terkait dengan tanah dan daerah lokal. informasi. Hasilnya, dapat mengurangi kesalahan dalam proses pendaftaran tanah, pengukuran lokasi, sertifikat ganda, dan gugatan terhadap sertifikat tanah yang berumur lebih dari lima tahun. Kepastian hukum tentang sertipikat hak atas tanah berikut ini secara bertahap dan berkesinambungan dapat diwujudkan oleh pemerintah apabila telah meningkatkan teknologi IT dalam pembuatan database yang mudah diakses ini:

- a. Memberikan Kenyamanan BPN untuk Membatasi Slip-up
- b. Memberikan Jaminan yang Sah kepada Pemilik Surat Pernyataan Tanah
- c. Memberikan Data kepada Berbagai Pertemuan yang Melakukan Kegiatan yang Sah dengan Tanah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa PTSL yang dilaksanakan di wilayah Kota/Kabupaten telah sesuai dengan Permen ATY/BPN No 6/2018. Hambatan yang ditemui hanya berkaitan dengan yang bersifat teknis hanya berkaitan dengan yang bersifat teknis, seperti administrasi yang belum lengkap, alat bukti kepemilikan tanah masih dijamin, pemilik yang tidak ada saat pengukuran, dan jumlah petugas ukur yang masih sedikit.

Terdapat perbedaan pada pelaksanaan PTSL di beberapa ketentuan dalam PP No. 24/1997 khususnya yang berkaitan dengan penangguhan pembayaran pajak peralihan (BPHTB dan/atau PPh) dan jangka waktu pengumuman. Walaupun demikian, kegiatan ini tetap memberikan kepastian hukum pada masyarakat dalam penguasaan tanah yang berasal dari kegiatan PTSL. Hal ini disebabkan karena kegiatan PTSL telah banyak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Permen ATR/BPN 6/2018/ Selain itu, tujuan utama dari pelaksanaan PTSL yaitu agar Pemerintah memiliki peta tunggal terkait pertanahan di Indonesia.

REFERENSI

- Anton-Herman Chroust, (2015), *Skolastisisme Baru, Tinjauan Filsafat Triwulanan*, Vol. 17 (2), April
- AP. Parlindungan, (1991) *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, Mandar Maju,
- B S. Riyadi, S. Atmoredjo, (2017) *Politik hukum ekonomi di Indonesia: Program sertifikasi tanah dalam rangka kepastian hukum hak atas tanah dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat*, *International Journal of Law*, Vol. 6(2)
- Candra Maulidi Syahputra, (2019) *Pertimbangan Bidang Hukum Mahkamah Agung untuk*

- Memberikan Kepastian Hukum Indonesia, *Jurnal Pamator*, Vol. 12 (2), Oktober
- Darus, Muhammad LH. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notari*. Yogyakarta: UII Press.
- Dennis McKerlie, (2001) Teori Keadilan Aristoteles, *The Southern Journal of Philosophy*, Vol. 39 (1), Musim Semi
- Dian Aries Mujiburohman (2018). *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*.
- Dylan Lino, (2018), *Negara Hukum dan Kekuasaan Kekaisaran: AV Dicey dalam Konteks Kekaisaran, Modern Law Review*, Vol. 81 (5), September
- Gustav Radbruch, (202) *Seorang Filsuf Hukum yang Luar Biasa*, *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol. 2:
- I Gusti Nyoman Guntur, (2014) *Pendaftaran Tanah*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- James Shedel, (2019), *Menjadi Rechtsstaat: Teori dan Realitas di Austria, 1848-1865*, *Jurnal Demokratie und Geschichte*, Vol. 3 (1), Januari
- Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at, (2012) *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press,
- M. Yamin Lubis & Abdul Rahim Lubis, (2010) *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung, Mandar Maju
- Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, (2019) *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, *Jurnal Crepido*, Vol. 1 (1), Juli
- R. J Araujo, (2020), *Thomas Aquinas: Kehati-hatian, Keadilan, dan Hukum*, *Loyola Law Review*, Vol. 40 (4), Musim Dingin
- Rina Ekawati, (2009), *Implementasi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Wilayah Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara*, *Jurnal Mulawarman*, Vol 1(5)
- Sri Ahyani, (2018) *Pendaftaran Tanah Sebagai Konstruksi Hukum dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*, *Jurnal Internasional Nusantara Islam*, Vol. 6(2)
- Susanti, Dyah Ochtorina, (2012) *Urgensi Pendaftaran Tanah (Perspektif Utilities dan Kepastian)*, Digital Repository Universitas Jember
- Syarifudin, Ateng (2010), *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, *Jurnal Pro Justice*, 7(6).

